



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, alamat KTP di Kabupaten Sukoharjo / alamat domisili di Kota

Administrasi Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, alamat KTP: di Kabupaten Sukoharjo / alamat domisili: di Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS Y. HALAWA, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Mpu Sedah Gang Merdeka I No. 6 RT 03 RW 03 Dukuh Sumber Baru, Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 4 Januari 2023 dengan Nomor Register xxxx/Pdt.G/2022/PN Kln telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Romo Puja Brata Jati Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak (Perempuan, Sleman, 15 Oktober 2020)
- 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Yogyakarta;
- 4. Adapun dikarenakan Penggugat domisi bekerja di Jakarta, maka Penggugat berada di rumah hanya saat *weekend* (pulang satu minggu sekali);
- 5. Sejak Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat menggunakan bantuan seorang *babysitter* untuk membantu mengurus rumah dan merawat bayi. *Babysitter* tersebut ikut tinggal bersama di Kota Yogyakarta;
- 6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia akan tetapi kurang lebih bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Ketidakcocokan sifat dan pemikiran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering menimbulkan pertengkaran, bahkan terjadi pertengkaran yang hebat sampai menjadi perhatian tetangga.
 - b. Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya, bahkan Tergugat bersikap tidak menghormati dan berani melawan suami.
 - c. Kecemburuan, prasangka, dan tuduhan-tuduhan ngawur Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam bergerak atau menjalani kehidupan sosial. Kecemburuan tidak hanya ditujukan kepada teman, tetapi juga keluarga kandung Penggugat, bahkan cemburu terhadap anak sendiri.
 - d. Tidak adanya komitmen Tergugat dalam memperbaiki hubungan, hal ini dibuktikan dengan munculnya pertengkaran yang berulang-ulang dengan alasan sepele yang sama.
 - e. Tidak adanya keharmonisan dan tatanan yang baik dalam sebuah keluarga dan keluarga besar. Hubungan antar besan buruk. Hubungan mertua dengan Penggugat juga buruk.
 - f. Tindak kekerasan oleh Tergugat yang melibatkan anak menjadi sasaran.
- 7. Sebelum pernikahan atau masa pacaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami pertengkaran akan tetapi pernikahan tetap

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KlIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung dengan harapan akan ada perubahan yang membaik. Akan tetapi setelah pernikahan pun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pertengkarannya semakin parah. Hadirnya seorang anak dalam rumah tangga tidak membuat pertengkaran bisa dikurangi, malah Tergugat menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan oleh Tergugat. Puncaknya sejak tanggal 5 Januari tahun 2022 sampai dengan saat ini Penggugat memilih hidup beda rumah dengan Tergugat;

8. Tergugat pergi bersama anak dan *babysitter* meninggalkan rumah kontrakan di Kota Yogyakarta sejak Juli 2022 dan merahasiakan tempat tinggal dia sekarang;
9. Apabila hubungan pernikahan diteruskan, Penggugat akan merasa batin tersiksa dan terkekang, menurunkan kinerja dalam bekerja. Serta Penggugat khawatir anak akan mengalami masalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya jika melihat kedua orang tuanya bertengkar hebat. Apalagi bahkan anak sampai menjadi sasaran pelampiasan kemarahan Tergugat saat terjadi pertengkaran;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, cukuplah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan, berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 16 November 2019, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-18112019-0001 yang dikeluarkan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertanggal 20 November 2019, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, untuk *menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat*.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Memberikan Hak Asuh dan pemeliharaan anak kiranya berada dalam pengasuhan Penggugat karena Tergugat menunjukkan perilaku gangguan mental dan emosi berlebihan merusak barang-barang sekitar yang dapat membahayakan keselamatan jasmani maupun rohani anak. Sampai dengan saat ini Tergugat tidak memberikan akses komunikasi antara Penggugat dengan anak.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Sri Rahayuningsih, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang tegas-tegas diakui;
2. Bahwa benar pada tgl. 16 Nopember 2019 TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu Romo Puja Brata Jati dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx – KW – 18112019-0001;
3. Bahwa setelah menikah, TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat mengontrak rumah di Yogyakarta karena TERGUGAT yang bekerja di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten masih harus menyelesaikan studi PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) jurusan Prodi Anetesi dan Terapi Intensif di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan PENGGUGAT tetap bekerja di Jakarta dengan berusaha pulang seminggu sekali;
4. Bahwa meski tidak setiap hari bertemu dan kadang kalau bertemu sering diwarnai dengan konflik, namun kehidupan perkawinan TERGUGAT-PENGGUGAT diwarnai juga dengan kebahagiaan;
Bahwa dari pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT, setahun setelah menikah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tgl. 15 Oktober 2020 dan kami beri nama Anak;
5. Bahwa benar setelah TERGUGAT melahirkan, pada bulan Oktober 2020 TERGUGAT dan PENGGUGAT menggunakan jasa seorang asisten rumah tangga untuk membantu mengurus rumah dan merawat anak kami (TERGUGAT – PENGGUGAT) di rumah kontrakan, mengingat kegiatan TERGUGAT yang telah bertambah yaitu menjadi ibu ysng harus mengasuh anak sekaligus berperan sebagai bapak bagi anak (karena PENGGUGAT bekerja di Jakarta) dan melanjutkan kuliah;
6. Bahwa benar tidak setiap hari TERGUGAT dan PENGGUGAT dapat bertemu karena TERGUGAT dan anak kami (anak hasil pernikahan) tinggal di Yogyakarta , sementara PENGGUGAT dalam kesehariannya tinggal di Jakarta, tetapi dalam setiap pertemuan sering diwarnai cecok, meskipun TERGUGAT senantiasa berusaha untuk mengalah dan berdamai dengan PENGGUGAT;

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KlN



7. Bahwa akan tetapi sejak sekira bulan Agustus 2021, PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi lebih sering bertengkar karena:
- PENGUGAT sebagai suami disaat-saat pulang senantiasa menuntut perhatian dari TERGUGAT;
 - Bahwa di sisi lain tugas dan peran TERGUGAT selama PENGUGAT tidak berada di rumah bersama dan atau mendampingi TERGUGAT juga bertambah, yaitu:
 - Sebagai Istri yang notabene ditinggal suami;
 - Sebagai Ibu sekaligus sebagai ayah bagi anak TERGUGAT – PENGUGAT;
 - Sebagai Mahasiswi PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) sekaligus sebagai dokter yang harus membantu penanganan pasien covid 19 di rumah sakit Dr. Sardjito Yogyakarta , dimana pada waktu itu Pandemi covid 19 dicanangkan Pemerintah mulai bulan Maret 2020 dan sampai saat ini 2023 belum jelas berakhirnya;
 - Bahwa karena peran TERGUGAT yang telah bertambah tersebut, adalah wajar apabila kemudian di saat PENGUGAT pulang, TERGUGAT meminta pengertian PENGUGAT untuk setidaknya membantu memerankan diri sebagai Ayah sekaligus sebagai ibu bagi anak kami manakala TERGUGAT sebagai ibu yang masih kuliah harus bertugas sebagai dokter yang membantu penanganan pasien covid 19 di tugas pelayanan intensif ICU COVID dan Kamar Operasi yang jam kerjanya tidak tentu bahkan sempat 24 jam bekerja dalam satu minggu, karena di masa-masa pandemic covid 19 , untuk bisa libur tergantung pada kebutuhan pelayanan pasien di Rumah Sakit;
Sehingga bahkan untuk memberi ASI (Air Susu Ibu) pada anak kami, harus dengan cara pumpling (memompa, menyedot ASI) di rumah sakit untuk diantar pulang agar anak tetap mendapatkan ASI dari ibunya karena tugas TERGUGAT sebagai dokter yang dalam hal-hal tertentu tidak bisa meninggalkan pasien;
 - Bahwa akan tetapi PENGUGAT tidak pernah mau berempati turut merasakan apa yang dirasakan oleh TERGUGAT, tetapi hanya menuntut bahwa istri haruslah tunduk dan patuh pada suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT lupa bahwa TERGUGAT sebagai istri bukan semata-mata hanya melayani suami (istilah jawanya “kanca wingking”) yang harus selalu tunduk patuh saja PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengesampingkan peran TERGUGAT yang adalah “mitra yang sepadan” bagi PENGGUGAT;
- PENGGUGAT lupa bahwa TERGUGAT adalah “ibarat tulang rusuknya” PENGGUGAT yang harus dilindungi namun juga dihormati;

Kondisi tersebut di atas-lah yang sebenarnya kemudian sering menjadi pemicu pertengkaran karena pada dasarnya PENGGUGAT tidak pernah bisa memahami kondisi TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, adalah tidak benar dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam poin 6 gugatannya; Terlebih setiap terjadi perkecokan, PENGGUGAT tidak pernah lupa untuk menggunakan kata-kata mengumpat, meminta untuk segera putus serta selalu mengeluarkan bahasa binatang kepada TERGUGAT;
9. Bahwa bahkan kemudian pada tgl. 5 Januari 2021 sampai dengan saat ini, PENGGUGAT telah pergi meninggalkan TERGUGAT dan anak kami (TERGUGAT – PENGGUGAT) dari rumah kontrakan kami di Yogyakarta serta telah mengembalikan TERGUGAT kepada orang TUA TERGUGAT; Dan meskipun TERGUGAT berupaya datang menemui PENGGUGAT di rumah orang tuanya, PENGGUGAT yang senantiasa merasa benar sendiri sudah tidak mau menggubris /berurusan lagi dengan TERGUGAT;
10. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT poin 9, memang benar sebelum TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT sudah memulai dengan masa perkuliahan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) jurusan Prodi Anetesi dan Terapi Intensif di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan PENGGUGAT telah bekerja di Jakarta; Benar bahwa sejak masih pacaran hubungan TERGUGAT dengan PENGGUGAT banyak diwarnai pertengkaran karena ego PENGGUGAT yang hanya mau mengatur dan menang sendiri, serta selalu mengumpat TERGUGAT dengan bahasa binatang tanpa mau sedikitpun memahami keadaan TERGUGAT; Namun toh TERGUGAT dan PENGGUGAT telah mengambil kesepakatan untuk meneruskan hubungan ke jenjang pernikahan dengan harapan PENGGUGAT menjadi lebih sabar dan lebih dewasa serta bisa

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Klh



memahami keadaan TERGUGAT yang masih harus menyelesaikan perkuliahan PPDS;

Bahwa pada kenyataannya kehadiran anak hasil pernikahan TERGUGAT-PENGGUGAT juga tidak semakin mendewasakan PENGGUGAT sebagai seorang suami sekaligus sebagai seorang ayah.

Untuk membantu “momong anak” di saat PENGGUGAT pulang ke kontrakan manakala TERGUGAT masih harus kuliah dan bekerja sebagai dokter dan menjadi bagian dari garda terdepan penanganan covid 19 pun, PENGGUGAT enggan mengerti apalagi mengalah;

Karena itu adalah tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melampiaskan kemarahan kepada anak atau TERGUGAT selalu cemburu buta kepada PENGGUGAT;

Tetapi yang benar adalah bahwa sikap PENGGUGAT sebagai suami dan ayah bagi anak kami sungguh terlalu sering telah melukai hati TERGUGAT sebagai ibu dan sekaligus sebagai istri;

11. Bahwa selanjutnya karena perkuliahan TERGUGAT pada bulan Juli 2022 telah selesai dan tinggal ujian-ujian saja, sedang PENGGUGAT juga sudah tidak mau lagi pulang kepada TERGUGAT dan anak kami yaitu pulang ke rumah kontrakan (sejak meninggalkan TERGUGAT dan anak kami (TERGUGAT-PENGGUGAT) yaitu sejak kepergiannya tgl. 5 Januari 2022), maka kemudian TERGUGAT memutuskan pulang ke keluarga TERGUGAT di Klaten, karena dengan keadaan yang TERGUGAT alami maka pada akhirnya keluarga dan orang tua-lah tempat TERGUGAT meminta tolong;

Dan hal TERGUGAT pulang ke keluarga di Klaten tersebut tetap TERGUGAT komunikasikan kepada PENGGUGAT, namun tidak mendapat respon;

Sehingga dalil PENGGUGAT point 8 haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa terhitung sejak PENGGUGAT meninggalkan TERGUGAT dan anak kami (TERGUGAT-PENGGUGAT) pada tgl. 5 Januari 2022, maka sampai dengan saat ini sudah lebih dari setahun ;

Tetapi puji syukur TERGUGAT bersama anak dapat melewati masa-masa sulit dan TERGUGAT sudah mulai beraktifitas kembali bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten;

Bahwa adalah menjadi aneh dan janggal apabila kemudian PENGGUGAT menggugat cerai TERGUGAT dan meminta hak asuh anak



ada padanya, sedang jelas-jelas sudah satu tahun lebih meninggalkan TERGUGAT dan anak kami;

13. Bahwa sebenarnya TERGUGAT sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu tetaplah masih menunggu itikad baik PENGGUGAT untuk berubah dan sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai ayah bagi anaknya;

Bahwa namun meski ditunggu-tunggu, pada kenyataannya :

- Kehidupan rumah tangga TERGUGAT –PENGGUGAT selalu diwarnai dengan percekocokan;
- PENGGUGAT telah meninggalkan TERGUGAT dan anak sejak tgl. 5 Januari 2022 sampai dengan sekarang ;

Kiranya terlalu sulit bagi TERGUGAT untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin sebagai suami-istri dengan PENGGUGAT ataupun untuk bisa bersatu lagi hidup sebagai suami-istri;

Oleh karena itu TERGUGAT sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah-tangga dengan PENGGUGAT untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Bahwa karena anak hasil perkawinan kami (TERGUGAT-PENGGUGAT) sampai dengan saat ini masih berusia 2 tahun dan bahkan kadang masih minta ASI dari TERGUGAT selaku ibunya dan sesuai ketentuan hukum anak yang masih belum berusia 12 tahun adalah berada dalam asuhan ibunya, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan bahwa :

Anak, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tgl. 15 Oktober 2020 adalah berada dalam pengasuhan TERGUGAT selaku ibunya;

Bahwa dengan telah berakhirnya kehidupan rumah-tangga TERGUGAT-PENGGUGAT dan anak hasil perkawinan TERGUGAT-PENGGUGAT berada dalam asuhan TERGUGAT selaku ibunya, tentulah TERGUGAT tidak menutup diri kepada PENGGUGAT manakala PENGGUGAT ingin melihat atau bertemu dengan anak, sepanjang PENGGUGAT mengkomunikasikannya secara baik kepada TERGUGAT;

Berdasarkan seluruh alasan yang telah kami haturkan dalam JAWABAN ini yang didukung pula dengan bukti-bukti yang cukup kuat, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT tgl. 16 Nopember 2019 TERGUGAT dan PENGGUGAT dihadapan pemuka agama Hindu Romo Puja Brata Jati sebagaimana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx – KW – 18112019-0001, putus karena perceraian;
3. Menetapkan demi hukum bahwa hak pengasuhan anak hasil perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT , yaitu :
 - Anak bernama Anak, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tgl. 15 Oktober 2020;
diberikan pada TERGUGAT selaku ibunya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikukuhkan tanpa diberi materai ke kantor kependudukan dan catatan sipil kabupaten Klaten untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan agar selanjutnya mengeluarkan akte perceraian kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT-PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada DINAS KEPENDUDUKAN dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. P – 1 : Fotokopi KTP NIK xxx tertanggal 09-12-2020 atas nama Penggugat ;
2. P – 2 : Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor xxxKW-18112019-0001 tertanggal 20 November 2019 atas nama Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P – 3 : Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor xxx-LT-11012022-0021 tertanggal 11 Januari 2022 atas nama Anak;
4. P – 4 : Fotokopi KARTU KELUARGA Nomor xxx tertanggal 11 Januari 2022 atas nama kepala keluarga Penggugat;
5. P – 5 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 22 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
6. P – 6 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 26 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
7. P – 7 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 12 Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
8. P – 8 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 27 Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
9. P – 9 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 5 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
10. P – 10 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 24 Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat;
11. P – 11 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 29 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
12. P – 12 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 25 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
13. P – 13 : Fotokopi screenshot percakapan Whatsapp tanggal 8 dan 12 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
14. P – 14 : Fotokopi screenshot percakapan Instagram tanggal 28 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
15. P – 15 : Fotokopi screenshot percakapan Instagram tanggal 1 dan 6 Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
16. P – 16 : Fotokopi screenshot percakapan SMS tanggal 5 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
17. P – 17 : Fotokopi screenshot percakapan SMS tanggal 9 Juli 2022 dan 12 Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
18. P – 18 : Fotokopi screenshot video rekaman CCTV kejadian tanggal 5 Januari 2022 di rumah kontrakan di Sleman;
19. P – 19 : Fotokopi screenshot video rekaman CCTV kejadian tanggal 5 Januari 2022 di rumah kontrakan di Sleman;

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Klj



20. P – 20 : Fotokopi screenshot video rekaman CCTV kejadian tanggal 2 Januari 2022 di rumah kontrakan di Sleman;
21. P – 21 : Fotokopi screenshot video rekaman handphone kejadian tanggal 26 Desember 2021 di rumah kontrakan di Sleman;
22. P – 22 : Fotokopi screenshot video rekaman handphone kejadian tanggal 29 Oktober 2020 di rumah kontrakan di Sleman.;

Bukti Surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti Surat P-5 sampai dengan P-22 berupa fotokopi screenshot yang telah dicocokkan dan sesuai dengan Whatsapp Handphone Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kadung Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang Penggugat dan Tergugat yang ribut terus menerus sehingga mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Romo PUJA BRATA JATI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bisa kenal dan kemudian menikah karena awalnya dijodohkan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak usia kira-kira berumur 2 (dua) tahun dan diberi nama Anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kontrak rumah di daerah Kota Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN di Jakarta, sedang istrinya tugas kuliah di Yogya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan rukun, namun selanjutnya bertengkar terus hingga akhirnya mereka pisah rumah;
- Bahwa Saksi sebagai ortu pernah menasehati kepada Penggugat jangan bertengkar;
- Bahwa kemudian Saksi pernah ditunjukkan video oleh Penggugat bahwa pakaian Penggugat dibuang di tempat sampah;
- Bahwa Saksi belum pernah datang untuk menemui Tergugat atau orang tua Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa Saksi sebagai kakek dari cucunya sudah lebih dari setahun tidak bisa mengetahui kabar cucunya (anak dari Penggugat dan Tergugat) karena tidak mengetahui tempat tinggal cucunya sekarang dan Tergugat sengaja tidak bisa dihubungi karena memblokir telepon;
- Bahwa yang Saksi harapkan terhadap cucu Saksi adalah Saksi ingin merawat cucunya tersebut karena Saksi sudah pensiun dan istrinya tidak bekerja sehingga bisa merawat cucunya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran lalu mereka baikan lagi, kemudian bertengkar lagi, hal tersebut terjadi berulang ulang kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat kurang bisa menghormati posisi Penggugat sebagai laki-laki dan kepala rumah tangga;
- Bahwa untuk sikap dan perilaku Tergugat kepada anaknya, Penggugat pernah menunjukkan kepada Saksi rekaman perilaku Tergugat yang tega memukul anaknya sendiri dan tidak diberlakukan selayaknya;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kontrakan Penggugat dan Tergugat di Yogya kurang lebih 3 (tiga) kali dan setelah ada masalah belum pernah datang lagi;
- Bahwa terhadap cucunya (anak dari Penggugat dan Tergugat) menurut Saksi lebih baik berada dalam pengasuhan Penggugat karena melihat perilaku Tergugat yang kurang baik; Meskipun nantinya Tergugat tinggal dan bekerja di Jakarta, namun untuk cucunya tersebut akan saksi rawat di rumah saksi di Sukoharjo;
- Bahwa setelah pisah rumah ini, Penggugat mau ketemu anaknya namun tidak diijinkan oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menyaksikan sifat dan perilaku Tergugat aneh saat pagi menjelang Upacara Pernikahan, yaitu Tergugat masuk ke mobilnya dan mengunci diri di dalam dan selanjutnya Saksi mendapat keterangan dari orang tua Tergugat, bahwa Tergugat berperilaku demikian karena dugaan pengaruh guna-guna dari pihak mantan pacar Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat dan Bapaknya Tergugat pernah ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat dan Bapaknya Tergugat pernah ke rumah Saksi dan meminta agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun kembali, dan atas hal itu Saksi bilang tergantung pada mereka yang menjalaninya;

2. Saksi ke-2:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja di Hotel di Sleman, Kota Yogyakarta yang letaknya bertetangga di depan kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Hotel dan kontrakan Penggugat dan Tergugat hanya selisih jalan gang saja;
- Bahwa Saksi lebih dulu bekerja di hotel di Sleman, Kota Yogyakarta dari pada Penggugat dan Tergugat yang ngontrak rumah di depannya;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel di Sleman, Kota Yogyakarta sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Dokter dan domisili di Yogya, sedangkan pekerjaan Penggugat tidak tau pasti tapi menduga dokter juga dan domisili di Jakarta;
- Bahwa untuk Penggugat kesehariannya bekerja di Jakarta dan pulang seminggu sekali jika libur, sedang Tergugat bekerja di daerah dekat kontrakan dan tinggal di kontrakan setiap hari;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara ribut atau teriak-teriak dari rumah kontrakan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Suara teriakan tersebut adalah suara keributan atau pertengkaran dan Saksi mendengarnya yang berteriak adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut cek-cok mulut tersebut, dan Tergugat selain berteriak juga ngomong kasar kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Klh



- Bahwa Pak RT yang menenangkan keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar langsung keributan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 5 sampai 6 kali;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali juga mendengar teriakan Tergugat yang diduga karena bertengkar lewat telepon;
- Bahwa Saksi menduga antara Tergugat kepada Penggugat bertengkar lewat Handphone karena pertengkaran yang terjadi selain suara keras, Tergugat berteriak-teriak, juga ada suara sesuatu yang dipecahkan di dalam rumah kemungkinan gelas atau apa yang dibantingkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sebenarnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 awal ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak 1 (satu) adalah dari Pak RT setempat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak usia saat itu satu tahun dan lahir di kontrakan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat mencoba memukul anaknya, akan tetapi dihalangi oleh pengasuhnya, dan akhirnya anak tidak kena pukulan dan kena ke badan pengasuh;
- Bahwa selain itu Saksi pernah melihat secara langsung Tergugat melemparkan anaknya dari dalam rumah sampai keluar pintu rumah;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari pengasuh anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat pernah beberapa kali menendang anak Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat menendang anaknya karena Tergugat merasa kecapekan, dan tidak mau didekati oleh anak, selain itu pengasuh anak Penggugat dan Tergugat bercerita jika Tergugat sering kesal karena urusan pekerjaan dan anak menjadi sasarannya;
- Bahwa Tergugat pergi bersama pengasuh dan anaknya meninggalkan rumah kontrakan di Yogya sekitar Juni (setelah lebaran) dengan meninggalkan barang-barang di rumah tersebut, saat itu Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Saksi jika akan cari rumah baru di Klaten dan Tergugat akan cerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat pernah check in di hotel tempat Saksi bekerja sebanyak 4 (empat) kali dan keempat-empatnya bersama dengan seorang laki-laki yang berbeda, Pengasuh anak Penggugat-Tergugat juga beberapa kali menerima tamu dan memasukkan ke dalam rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak begitu dekat dengan Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah menerima kiriman foto dari Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang tidak senonoh, yaitu foto dari pengasuh anak Penggugat dan Tergugat hanya menggunakan BH saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan tersebut sejak 2018 yakni di daerah Sleman Yogyakarta;
- Bahwa awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2020, yaitu sejak Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrakan di Yogya;
- Bahwa pada saat akan meninggalkan kontrakan, Pengasuh mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat beli rumah baru di Klaten dan Pengasuh anak Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Saksi tidak perlu tahu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sebagai berikut:

1. T – 1: Fotokopi Buku Wiwaha Samkara (Upacara Pengukuhan Perkawinan) No. Induk xx/PHD-KIt/10/2019 tanggal 16 November 2019
2. T – 2: Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor xxxx-KW-18112019-0001 tanggal 20 November 2019 atas nama Penggugat dengan Tergugat ;
3. T – 3: Fotokopi KTP NIK xxxx tanggal 30-11-2020 atas nama Tergugat ;
4. T – 4: Fotokopi Surat Ijin Belajar No. xxx/Dirut.RSCH/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 dari RS Cakra Husada Klaten;
5. T – 5: Fotokopi Surat Rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Klaten Nomor: xxx/IDI/Cab.Klaten/III/2018 tanggal 14 Maret 2018;

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T – 6: Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi PPDS Periode Juli 2018 tanggal 25 Mei 2018;
7. T – 7: Fotokopi pemberitahuan mengikuti orientasi PPDS tanggal 31 Mei 2018;
8. T – 8: Fotokopi hasil Lulus PPDS Anestesiologi tanggal 22 September 2022;
9. T – 9: Fotokopi Catatan Kesehatan Anak dari Rumah Sakit JIH;
10. T – 10: Fotokopi Sertifikat Profesi tanggal 26 Oktober 2022 atas nama Tergugat ;
11. T – 11: Fotokopi Transkrip Nilai tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Tergugat ;

Bukti Surat bertanda Bukti T-1 sampai dengan T-11 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2022 karena Saksi bekerja sebagai pengasuh anak Tergugat bernama Anak, usia kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai Dokter di Rumah Saksi Cakra Klaten;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Tergugat karena Saksi pernah bekerja di depan rumah Tergugat;
- Saksi keluar dari tempat kerja lama karena majikan yang dulu sudah tidak membutuhkan asisten rumah tangga lagi dan selanjutnya Saksi bekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sudah mempunyai Pengasuh anaknya, namun karena bulan Oktober 2022 pengasuh anak Tergugat yang dulu pulang dan tidak kembali sehingga meminta Saksi untuk bekerja sebagai Pengasuh anak Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Tergugat di dekat yang jualan Swike di Bendogantungan;
- Bahwa Saksi tinggal di Ngriman;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berangkat pagi hari dan pulang sore hari setelah Tergugat pulang kerja;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama anaknya yang bernama Anak ;
- Bahwa ibu Tergugat yang bernama ibu xx selalu datang ke rumah Tergugat setelah pulang mengajar dari sekolah dan menemani tidur di rumah Tergugat;
- Bahwa jika ibu xx mengunjungi anak yang lain di Purwokerto maka Saksi akan tidur di rumah Tergugat untuk menemani Tergugat dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui suami Tergugat;
- Bahwa perilaku Tergugat kepada anaknya baik dan kepada Saksi perlakuannya juga baik;
- Bahwa anak Tergugat tidak pernah rewel;
- Bahwa Tergugat sebagai dokter kalau ada panggilan untuk membius maka akan ke rumah sakit, kadang jam 01.00 dan jam 02.00 dini hari dan jika Tergugat mau masuk malam maka Saksi disuruh menemani anak Tergugat;
- Bahwa Anak setiap hari tidur bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat sangat sayang sama anaknya, tidak pernah memukul anaknya; Bahwa anaknya tersebut masih minum ASI;
- Bahwa benar Saksi juga sering diajak jalan-jalan bersama Anak ke Prambanan, Keraton Solo dan belanja ke Sami Laris Klaten;
- Bahwa untuk imunisasi, Anak Tergugat dibawa ke rumah Sakit JIH Yogya ;
- Bahwa benar Bapaknya Tergugat sering ke rumah Tergugat;
- Bahwa perilaku Tergugat dengan masyarakat baik dan tidak sombong, Juga sering ikut arisan PKK;
- Bahwa anak Tergugat usia 2 tahun 3 bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bentak-bentak anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Tergugat melarang Penggugat ketemu Anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita tentang ayah Anak;
- Bahwa Saksi tahu pengasuh yang lama karena Saksi pernah bekerja di depan rumah Tergugat;
- Bahwa Pengasuh yang lama tidak kembali sedang Tergugat mau ujian dan sudah dihubungi oleh Tergugat namun tidak kembali alasan anaknya pengasuh tersebut sakit;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kl



2. Saksi ke-2:

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adalah ibu kandung Tergugat dan ibu mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Romo PUJA BRATA JATI dan setelah menikah ada pesta perkawinan di Hotel Grand Cokro Klaten;
- Bahwa Tergugat adalah anak pertama Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikaruniai satu anak, usia kurang lebih 2 (dua) tahun bernama Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya kenal karena dikenalkan oleh kakak Penggugat, karena kakak Penggugat teman sesama Guru dengan Saksi dan sering kegiatan work shop bersama;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mempunyai nomor kontak Tergugat dan Penggugat mengabari kepada Saksi bahwa dengan mudah jika akan mendapatkan nomor kontak Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat saling kenal sendiri kemudian saling mencintai dan kemudian kedua ortu merestui hubungan Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kost di daerah Yogyakarta, namun kemudian kontrak rumah di daerah Ngaglik, Sleman, Kota Yogyakarta karena Tergugat masih kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASN Kemenkominfo di Jakarta sedang Tergugat sebagai dokter tetap di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten yang tugas kuliah spesialis Anestasi di PPDS UGM Yogya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita sebelumnya tentang kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga Saksi mengira berlangsung baik saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada tanggal 8 Januari 2022 Penggugat datang bersama orangtua dan 2 (dua) orang ke rumah Saksi yang intinya Penggugat sebagai suami Tergugat menyerahkan kembali Tergugat ke saksi selaku orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat dan Suami Saksi sedang tidak ada di rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa mengambil keputusan atas pengembalian Tergugat kepada Saksi karena Saksi hanya seorang perempuan sedang suami Saksi tidak di rumah dan sedang di Sukoharjo;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa waktu kemudian Tergugat dan Suami Saksi pulang, lalu mereka ke rumah orang tua Penggugat, dan Saksi selalu berkomunikasi dengan suami Saksi lewat telephone Tergugat, suami Saksi mengatakan keadaan gawat, sehingga Saksi ingin menyusulnya namun suami Saksi melarang dan agar Saksi di rumah saja untuk berdoa agar Tergugat dan suami saksi kuat;
- Bahwa akhirnya Tergugat dan suami Saksi pulang, dan Tergugat yang nyetir mobil padahal Tergugat baru saja pingsan sebelumnya dan setelah sampai rumah ganti suami Saksi yang pingsan;
- Bahwa setelah suami Saksi sadar dari pingsan kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa Tergugat dan suami Saksi mengajak pihak Penggugat dan orang tuanya agar baik-baik saja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mereka tetap tidak mau ;
- Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin hidup rukun kembali bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat menceritakan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yakni sebelum berangkat ke Sukoharjo menemui Pihak Penggugat, dimana Tergugat bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan sampai Tergugat dan anaknya dibawa pergi meninggalkan Penggugat, sedangkan pada saat itu stase kuliah Tergugat adalah saatnya stase yang berat-beratnya;
- Bahwa setelah setelah keluar dari kontrakan rumah yang di Yogya, Tergugat pulang ke Bendo karena merasa kuliah sudah tidak berat dan bisa dilaju dari Bendo ke UGM kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Tergugat pindah ke Bendo Klaten, Penggugat tidak mencari Tergugat dan anaknya;
- Bahwa yang merawat Anak adalah Tergugat bersama Saksi dan ada pengasuh anak Tergugat;
- Bahwa biaya hidup Tergugat dan anaknya selama ini yang menanggung adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa yang mengantar Tergugat pulang dari kontrakan Ngaglik, Sleman, Kota Yogyakarta ke Klaten adalah pengasuh anaknya;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KlIn



- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Bendo Klaten bersama anaknya dan kesehariannya ditemani pengasuh anak, sedangkan Saksi dan suami Saksi menemani hanya jika libur saja dan semua pulang ke Srago;
- Bahwa yang lebih dulu meninggalkan rumah kontrakan di Yogya adalah Penggugat dan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat di kontrakan, sehingga Tergugat mondar-mandir ke Yogya dan Klaten karena kuliah belum selesai;
- Bahwa di depan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat ada Hotel OYO dan Saksi kenal dengan Satpam hotel OYO tersebut dan di depan jalan tersebut adalah jalan besar yang biasanya untuk parkir mobil Tergugat dan samping mobil parkir masih bisa untuk simpangan mobil, dan rumah kontrakan ada teras, ada halaman rumah dan pagar yang tinggi sehingga kalau ada suara dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat maka orang lain tidak tahu dan tidak mendengarnya;
- Bahwa sebenarnya Saksi sudah menganggap Penggugat adalah seperti anak kandung karena tanpa Penggugat, maka Tergugat tidak bisa mempunyai anak;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat tidak memberi kabar kepada Saksi, bahkan Penggugat mengatakan kalau mau komunikasi agar dengan ibu Penggugat saja;
- Bahwa nomor Saksi diblokir oleh Penggugat dan sebaliknya akhirnya Saksi juga memblokir nomor Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat jika marah maka akan bilang Tergugat adalah wedokan Asu... Asu.. ;
- Bahwa setelah ada permasalahan ini Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Tergugat dan anaknya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak berusia 2 (dua) 3 (tiga) bulan, masih minum ASI dari Tergugat dan juga masih ditambah susu formula;
- Bahwa perkembangan anak Anak bisa ngomong dan lucunya saat dimandiin minta difoto;
- Bahwa anak Anak oleh Tergugat diimunitasikan di Rumah Saksi JIH Yogyakarta dengan harapan lebih bagus karena Tergugat ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Tergugat dengan masyarakat sekitar baik dan walaupun sibuk tetap ikut arisan dan berbagi ke tetangga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah datang ke kontrakan di daerah Ngaglik, Sleman, Kota Yogyakarta karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah ngabari dan setelah Tergugat melahirkan Di JIH Yogyakarta baru ngabari Saksi;
- Bahwa yang menyarankan secara simbolis memanggang ari-ari Anak adalah mbah Wedi yang dianggap sesepuh;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akur kembali, namun dengan kejadian-kejadian selanjutnya Tergugat sudah tidak mau lagi dan keduanya antara Penggugat dan Tergugat sudah ingin bercerai saja;
- Bahwa pada waktu ulang tahun cucu Saksi pernah ada kiriman barang dari pengirim Mr. Been karena pengirim tidak jelas maka paketan tersebut dibiarkan saja dan tidak karena kehati-hatian saja dan pengirim ga jelas makanya dibiarkan dan tidak dibuka paket tersebut;
- Bahwa benar Saksi pernah datang ke Yogya karena Saksi sakit liver dan dirujuk oleh Rumah Sakit Yogya, karena Saksi merasa sakit makanya saksi mengedong-edong pintu kontrakan rumah Penggugat dan Tergugat agar dibuka;
- Bahwa selanjutnya setelah pintu terbuka Saksi langsung masuk menemui cucunya;
- Bahwa Saksi pernah memanggang ari-ari Anak secara simbolis cucu Saksi karena maksud Saksi setelah Tergugat melahirkan ari-ari cucunya dibawa pulang di Srago dan ditanam di Srago;
- Bahwa Saksi memanggang ari-ari Anak karena Saksi tidak pernah dikabari oleh Penggugat dan Tergugat jika tidak ada upacara 7 (tujuh) bulan cucunya, sehingga Saksi disuruh orang yang dianggap pintar dan dipercaya agar Saksi datang ke Yogya dan secara simbolis memanggang ari-ari cucunya karena tidak dilaksanakan upacara 7 (tujuh) bulan cucunya;
- Bahwa Saksi memberi tahu ke Penggugat dan Tergugat bahwa di agama Hindu ada sarana dan prasarana garam karena garam itu bisa memberikan ketemtraman dalam kehidupan dan agar rumah tangga bahagia ibarat masak tanpa garam maka tidak ada rasanya;
- Bahwa setelah memanggang ari-ari cucunya secara simbolis, saksi teriak-teriak karena penyakit liver Saksi kambuh lagi;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KlIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tanggal 8 Januari 2022 Penggugat menelepon Saksi dan blokir dibuka oleh Penggugat namun selanjutnya Saksi memblokir lagi;
- Bahwa kejadian di Sukoharjo Saksi tidak mengetahui secara langsung hanya dengar dari Tergugat melalui telephone;
- Bahwa ketika masuk rumah dan Saksi mengedong-edong pintu tidak tahu kalau pintu tersebut dikunci atau tidak;
- Bahwa saksi berteriak memanggil Tergugat karena Mita adalah Saksi sehingga Saksi memanggilnya dan bermaksud agar Tergugat yang membukakan pintu rumah;
- Bahwa Saksi hanya ijin Tergugat membawa ari-ari Anak dan tidak ijin Penggugat;
- Bahwa mbah Wedi itu adalah orang yang dipercaya Saksi dan dianggap sesepuh oleh Saksi;
- Bahwa Saksi meminta tolong mbah Wedi karena agar dikuatkan doa karena ada masalah;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat, apakah Penggugat dan Tergugat ingin Saksi mati saja karena penyakit liver yang diderita Saksi dengan keadaan rumah tangganya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mengatakan tentang santet;

Menimbang bahwa kemudian para pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persoalan hukum dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu mengenai formalitas dalam Penggugat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi Dan

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informatika Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasannya;

Menimbang sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah melampirkan Surat Izin Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor xxxx/SJ.2/KP.01.05/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati jawaban Tergugat tersebut, ternyata di dalam jawaban tersebut secara implisit terdapat tuntutan yang dimaknai sebagai tuntutan balik dari Tergugat yakni terkait dengan hak asuh atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga agar putusan ini dapat dipahami dengan mudah, baik dan benar, maka Majelis Hakim akan membagi pertimbangan hukum dalam putusan ini di dalam konvensi dan dalam rekonsensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Hindu pada tanggal 16 November 2019, dan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa kemudian dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunia 1 (satu) anak yang diberi nama Anak, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Yogyakarta;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan Penggugat berdomisili bekerja di Jakarta, maka Penggugat berada di rumah hanya saat *weekend* (pulang satu minggu sekali);
- Bahwa mulai sekitar bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Ketidakcocokan sifat dan pemikiran antara Penggugat dengan Tergugat yang sering menimbulkan pertengkaran, bahkan terjadi pertengkaran yang hebat sampai menjadi perhatian tetangga;
 - b. Tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya, bahkan Tergugat bersikap tidak menghormati dan berani melawan suami;
 - c. Kecemburuan, prasangka, dan tuduhan-tuduhan ngawur Tergugat yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman dalam bergerak atau menjalani kehidupan sosial. Kecemburuan tidak hanya ditujukan kepada teman, tetapi juga keluarga kandung Penggugat, bahkan cemburu terhadap anak sendiri;
 - d. Tidak adanya komitmen Tergugat dalam memperbaiki hubungan, hal ini dibuktikan dengan munculnya pertengkaran yang berulang-ulang dengan alasan sepele yang sama;
 - e. Tidak adanya keharmonisan dan tatanan yang baik dalam sebuah keluarga dan keluarga besar. Hubungan antar besan buruk. Hubungan mertua dengan Penggugat juga buruk;
 - f. Tindak kekerasan oleh Tergugat yang melibatkan anak menjadi sasaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mencapai puncaknya dimana sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan saat ini Penggugat memilih hidup beda rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi bersama anak dan *babysitter* meninggalkan rumah kontrakan di Kota Yogyakarta sejak Juli 2022 dan merahasiakan tempat tinggal dia sekarang;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena



perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2019 TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Hindu dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa setelah menikah, TERGUGAT dan PENGGUGAT sepakat mengontrak rumah di Yogyakarta karena TERGUGAT yang bekerja di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten masih harus menyelesaikan studi PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) jurusan Prodi Anetesi dan Terapi Intensif di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan PENGGUGAT tetap bekerja di Jakarta dengan berusaha pulang seminggu sekali;
- Bahwa meski tidak setiap hari bertemu dan kadang kalau bertemu sering diwarnai dengan konflik, namun kehidupan perkawinan TERGUGAT-PENGGUGAT diwarnai juga dengan kebahagiaan;
- Bahwa dari pernikahan TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 dan diberi nama Anak;
- Bahwa benar dalam setiap pertemuan TERGUGAT dengan PENGGUGAT sering diwarnai cekcok, meskipun TERGUGAT senantiasa berusaha untuk mengalah dan berdamai dengan PENGGUGAT;
- Bahwa akan tetapi sejak sekira bulan Agustus 2021, PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi lebih sering bertengkar karena:
 - PENGGUGAT sebagai suami disaat-saat pulang senantiasa menuntut perhatian dari TERGUGAT;
 - Bahwa di sisi lain tugas dan peran TERGUGAT selama PENGGUGAT tidak berada di rumah bersama dan atau mendampingi TERGUGAT juga bertambah, yaitu:
 - Sebagai Istri yang notabene ditinggal suami;
 - Sebagai Ibu sekaligus sebagai ayah bagi anak TERGUGAT – PENGGUGAT;
 - Sebagai Mahasiswi PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) sekaligus sebagai dokter yang harus membantu penanganan pasien covid 19 di rumah sakit Dr. Sardjito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dimana pada waktu itu Pandemi covid 19 dicanangkan Pemerintah mulai bulan Maret 2020 dan sampai saat ini 2023 belum jelas berakhirnya;

- Bahwa kondisi tersebut di ataslah yang sebenarnya kemudian sering menjadi pemicu pertengkaran karena pada dasarnya PENGUGAT tidak pernah mau berempati dan bisa memahami kondisi TERGUGAT, tetapi hanya menuntut bahwa istri haruslah tunduk dan patuh pada suami;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan saat ini, PENGUGAT telah pergi meninggalkan TERGUGAT dan anak TERGUGAT – PENGUGAT dari rumah kontrakan di Yogyakarta serta telah mengembalikan TERGUGAT kepada orang TUA TERGUGAT; Dan meskipun TERGUGAT berupaya datang menemui PENGUGAT di rumah orang tuanya, PENGUGAT yang senantiasa merasa benar sendiri sudah tidak mau menggubris/berurusan lagi dengan TERGUGAT;
- Bahwa selanjutnya karena perkuliahan TERGUGAT pada bulan Juli 2022 telah selesai dan tinggal ujian-ujian saja, sedang PENGUGAT juga sudah tidak mau lagi pulang kepada TERGUGAT dan anak kami yaitu pulang ke rumah kontrakan (sejak meninggalkan TERGUGAT dan anak kami (TERGUGAT-PENGUGAT) yaitu sejak kepergiannya tgl. 5 Januari 2022), maka kemudian TERGUGAT memutuskan pulang ke keluarga TERGUGAT di Klaten;
- Bahwa kiranya terlalu sulit bagi TERGUGAT untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin sebagai suami-istri dengan PENGUGAT ataupun untuk bisa bersatu lagi hidup sebagai suami-istri, oleh karena itu TERGUGAT sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah-tangganya dengan PENGUGAT dengan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
- Bahwa karena anak hasil perkawinan kami (TERGUGAT-PENGUGAT) sampai dengan saat ini masih berusia 2 tahun dan bahkan kadang masih minta ASI dari TERGUGAT selaku ibunya dan sesuai ketentuan hukum anak yang masih belum berusia 12 tahun adalah berada dalam asuhan ibunya, maka TERGUGAT memohon agar hak asuh atas anak bernama Anak, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 diberikan kepada TERGUGAT selaku ibunya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-22 serta 2 (dua) orang

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masing-masing bernama Saksi ke-1 dan Saksi ke-2; Sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda T-1 s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi ke-1 dan Saksi ke-2;

Menimbang bahwa Bukti Surat P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat); Sedangkan Bukti Surat T-1 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Tergugat) yang menunjukkan bahwa baik Tergugat beralamat di Kabupaten Klaten, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Klaten adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya dari jawab-menjawab para pihak tersebut di atas, pada pokoknya telah diperoleh fakta pengakuan yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah di Klaten pada tanggal 16 November 2019 menurut tata cara agama Hindu di hadapan Pendeta PUJO BROTO JATI sebagaimana tercatat dalam Buku Wiwaha Samkara (Upacara Pengukuhan Perkawinan) No. Induk xx/PHD-KIt/10/2019 tanggal 16 November 2019 yang diterbitkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Klaten (Bukti Surat T-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-18112019-0001 tertanggal 20 November 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten (Bukti Surat P-2 yang sama dengan Bukti Surat T-2) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan diberi nama Anak, lahir di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2020 (Bukti Surat P-3 dan Bukti Surat P-4);

Menimbang bahwa dari fakta pengakuan para pihak menunjukkan bahwa kemudian dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta pengakuan telah nyata pula bahwa Tergugat pada prinsipnya juga menyetujui adanya perceraian sebagaimana dikehendaki oleh Penggugat; Namun demikian berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta pengakuan para pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi ke-1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran lalu mereka baik dan rukun lagi, kemudian bertengkar lagi, hal tersebut terjadi berulang ulang kali; Demikian pula saksi Penggugat yang bernama Saksi ke-2 menerangkan bahwa saksi ke-2 sering mendengar suara ribut atau teriak-teriak dari rumah kontrakan yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat. Suara teriakan tersebut adalah suara keributan atau pertengkaran dan Saksi ke-2 mendengarnya yang berteriak adalah Tergugat; Bahwa Saksi ke-2 mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat ribut cek-cok mulut tersebut, dan Tergugat selain berteriak juga ngomong kasar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Tergugat yang bernama saksi ke-2 menerangkan bahwa telah ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dimana kemudian pada tanggal 8 Januari 2022 Penggugat bersama orangtua dan 2 (dua) orang lagi yang saksi ke-2 tidak kenal telah datang ke rumah saksi ke-2 yang intinya Penggugat sebagai suami Tergugat menyerahkan kembali Tergugat ke saksi ke-2 selaku orang tua Tergugat; Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat dan suami saksi ke-2 lalu datang ke rumah orang tua Penggugat dan mengajak pihak Penggugat dan orang tuanya agar baik-baik saja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mereka tetap tidak mau;

Menimbang bahwa selanjutnya fakta pengakuan para pihak menunjukkan bahwa sejak tanggal 5 Januari 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut terlihat masing-masing pihak bertetap pada pendiriannya masing-masing, dan keadaan tersebut telah berlangsung relatif lama, sehingga telah nyata bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus-menerus ;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN KlIn



Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Menimbang bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada kaidah hukum tersebut, dan dengan melihat keadaan bahwa Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya juga telah menghendaki adanya perceraian, maka dalam hal ini Majelis Hakim pun tidak akan membahas jenis dan bentuk perkecokan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang pada akhirnya sejak tanggal 5 Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, hal mana terlihat pula dari usaha pihak Tergugat dan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa demikian pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk



dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan ke-2 yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan ke-3 patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan ke-4 yang menuntut agar kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, paling lama enam puluh hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan sebagai berikut:

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*



Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas telah nyata bahwa untuk melaporkan adanya perceraian tersebut ke Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil agar perceraian tersebut dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil, adalah sudah menjadi kewajiban dari pihak yang bersangkutan, yang dalam perkara a quo adalah Penggugat dan/atau Tergugat sendiri, tanpa perlu diperintahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan ke-4 tersebut menurut Majelis Hakim adalah berlebihan dan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan ke-5 yang menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan anak kiranya berada dalam pengasuhan Penggugat karena Tergugat menunjukkan perilaku gangguan mental dan emosi berlebihan merusak barang-barang sekitar yang dapat membahayakan keselamatan jasmani maupun rohani anak, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak memberikan akses komunikasi antara Penggugat dengan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan diberi nama Anak, lahir di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2020 (Bukti Surat P-3),

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan hukum adalah siapa yang paling patut untuk mendapatkan hak asuh atas anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mengingat anak tersebut saat ini masih di bawah umur;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi ke-1 yang tidak lain adalah ayah kandung Penggugat menerangkan bahwa jika nanti Penggugat dan Tergugat bercerai, maka terhadap cucunya yakni Anak lebih baik berada dalam pengasuhan Penggugat, karena melihat perilaku Tergugat yang kurang baik; Meskipun nantinya Tergugat tinggal dan bekerja di Jakarta, namun untuk cucunya tersebut akan saksi rawat di rumah saksi di Sukoharjo;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi ke-2 menerangkan bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat mencoba memukul anaknya, akan tetapi dihalangi oleh pengasuhnya, dan akhirnya anak tidak kena pukulan dan kena ke badan pengasuh; Selain itu saksi pernah melihat Tergugat melemparkan anaknya dari dalam rumah sampai keluar pintu rumah, dan juga mendengar cerita dari pengasuh anak tersebut bahwa Tergugat pernah beberapa kali menendang anaknya;



Menimbang bahwa sebaliknya saksi Tergugat yang bernama saksi ke-1 yang sejak bulan Oktober 2022 sampai saat ini menjadi pengasuh anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa perilaku Tergugat kepada anaknya baik, demikian pula terhadap saksi; Setiap hari pun anak tersebut tidur bersama Tergugat; Tergugat sangat sayang sama anaknya, tidak pernah memukul anaknya; Saksi sering diajak jalan-jalan oleh Tergugat bersama anaknya ke Prambanan, Keraton Solo dan belanja ke Sami Laris Klaten;

Menimbang bahwa saksi Tergugat bernama saksi ke-2 yang tidak lain adalah ibu kandung Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan pada saat itu stase kuliah Tergugat adalah saatnya stase yang berat-beratnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi ke-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ke-2, dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap anaknya karena Tergugat merasa kecapekan, dan tidak mau didekati oleh anak, selain itu karena Tergugat kesal karena urusan pekerjaan dan anak yang menjadi sasarannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat terhadap anaknya sebagaimana keterangan saksi ke-2 tersebut di atas adalah disebabkan oleh karena pada saat itu beban studi Tergugat di kampus dan beban pekerjaan Tergugat di kantor sangat berat yang kemudian dilampiaskan juga terhadap anaknya di rumah;

Menimbang bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menunjukkan perilaku gangguan mental dan emosi berlebihan merusak barang-barang sekitar yang dapat membahayakan keselamatan jasmani maupun rohani anak, namun di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat atau pendapat ahli yang menyatakan adanya gangguan mental, emosi dan jiwa dari Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Bukti Surat P-5 sampai dengan P-21 yang berupa percakapan Whatsaap dan foto, Majelis Hakim menilai tidak dapat dipakai untuk menyatakan Tergugat telah mengalami gangguan mental dan emosi;

Menimbang bahwa sebaliknya dari Bukti Surat T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-10 dan T-11 menunjukkan pada pokoknya bahwa Tergugat yang menjabat sebagai dokter di Rumah Sakit Cakra Husada Klaten telah mendapat rekomendasi untuk belajar pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang kemudian diterima dan menempuh program pendidikan tersebut, hingga akhirnya pada bulan



Oktober 2022 lulus dan mendapat sebutan profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Sp.An-TI) dengan predikat Sangat Memuaskan;

Menimbang bahwa dari keadaan tersebut dimana Tergugat dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikannya, maka dapatlah menjadi petunjuk bahwa Tergugat dalam keadaan yang normal dan baik;

Menimbang bahwa selanjutnya fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan bahwa sejak lahir sampai dengan sekarang, dimana sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, anak tersebut tinggal dan berada serta diasuh oleh Tergugat, terlebih saat ini anak tersebut masih minum Air Susu Ibu (ASI) dari Tergugat selaku ibunya; Demikian pula saat ini Tergugat merawat anaknya tersebut dengan penuh kasih sayang, dan tidak terungkap adanya keadaan-keadaan yang menyatakan bahwa anak tersebut tidak nyaman dan menderita ketika berada di dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa sebaliknya pekerjaan Penggugat telah menuntut Penggugat untuk tinggal di Jakarta, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk merawat anaknya tersebut dengan sepenuh waktu, dan jika pun saksi ke-1 selaku ayah kandung Penggugat menyatakan akan merawat anak tersebut di rumahnya di Sukoharjo, maka Majelis Hakim memandang tidaklah tepat karena justru akan memisahkan anak dari orang tuanya;

Menimbang bahwa dari keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara fisik dan psikologis anak tersebut lebih dekat, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologisnya apabila anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan ke-5 yang menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSII

Menimbang bahwa untuk mempermudah pemahaman dalam pertimbangan Rekonvensi ini, maka sebagai pihak Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi, dan sebagai pihak Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi;



Menimbang bahwa sepanjang pertimbangan Dalam Konvensi yang mempunyai hubungan dengan Gugatan Rekonvensi, mutatis mutandis menjadi pertimbangan Dalam Rekonvensi ;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas gugatan rekonvensi ini adalah hanya sepanjang terkait dengan hak asuh atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini masih berusia 2 tahun dan bahkan kadang masih minta ASI dari Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan sesuai ketentuan hukum anak yang masih belum berusia 12 tahun adalah berada dalam asuhan ibunya, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh atas anak bernama Anak, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2020 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bersama dengan Repliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar sosok ibu adalah penting bagi tumbuh kembang seorang anak, akan tetapi sosok ayah adalah juga penting apalagi untuk sosok anak perempuan. Sedangkan di sisi lain, kondisi kejiwaan Tergugat yang tidak stabil dan mudah mengalami stress, bukan tidak mungkin bisa menjadi bom waktu yang membahayakan kondisi Anak;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga khawatir pengasuhan Anak jika dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi melibatkan ibunya yang unsur ritual kleniknya tinggi, terlalu mempercayai dukun, meracuni pikiran dengan menghasut bahkan memfitnah, manipulatif;

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut yang menjadi pokok sengketa adalah tentang hak asuh atas anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan Dalam Konvensi di atas pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa secara fisik dan psikologis anak tersebut lebih dekat, nyaman dan tercukupi kebutuhan hidupnya, serta



akan berkembang dengan baik dan optimal fisik, mental maupun psikologisnya apabila anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Dalam Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi yang menuntut agar hak asuh dan pemeliharaan atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi adalah beralasan, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi tersebut di atas, dimana pada pokoknya Gugatan Konvensi dikabulkan untuk sebagian, demikian pula Gugatan Rekonvensi dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 November 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-18112019-0001 tanggal 20 November 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSIS :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan hak pengasuhan atas anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2020, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi selaku ibunya;

DALAM KONPENSIS DAN REKONPENSIS :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh ARIS GUNAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, GANDUNG, S.H,M.Hum. dan SURYODIYONO, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **13 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMILAH, S.H,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GANDUNG, S.H,M.Hum.

ARIS GUNAWAN, S.H.

Hakim Anggota

SURYODIYONO, S.H.

Panitera Pengganti,



JUMILAH, S.H,M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
PNBP relas	: Rp20.000,00
Biaya proses/administrasi	: Rp75.000,00
Biaya panggilan	: Rp275.000,00
Meterai putusan	: Rp10.000,00
Redaksi putusan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer